

Standar Pelayanan
Penerbitan Rekomendasi Paspor Calon TKI
(APLIKASI MILIK BP2MI/PUSAT)

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat pengantar permohonan rekomendasi. b. Surat tugas petugas PPTKIS. c. Surat izin keluarga. d. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon. e. Scan Kartu Keluarga (KK) pemohon. f. Scan akta kelahiran. g. Scan ijazah terakhir. h. Scan Surat Nikah/Cerai. i. Scan surat Perjanjian Penempatan TKI antara calon TKI yang telah lulus seleksi dengan PPTKIS.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Menerima serta memeriksa berkas permohonan dan melengkapi persyaratan b. Melakukan wawancara dan konseling pencari kerja c. Menginput data calon TKI ke dalam aplikasi SISKOTKLN dan melakukan penomoran d. Menerbitkan Rekomendasi Paspor CTKI e. Melakukan validasi Rekomendasi Paspor CTKI f. Menandatangani perjanjian penempatan oleh pejabat yang berwenang di ketenagakerjaan. g. Menyerahkan Rekomendasi Paspor CTKI h. Mengarsipkan Rekomendasi Paspor CTKI i. Pemohon menerima Rekomendasi Paspor CTKI j. Mengisi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Penerbitan Rekomendasi Paspor Calon TKI
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781

		Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu
--	--	--